



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Muara Enim;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelayanan teknis Dinas berupa Pusat Kesehatan Masyarakat.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan

- preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Sumber Daya Manusia Puskesmas adalah sumber daya manusia Puskesmas yang terdiri atas Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan.
 11. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas sebagai penanggung jawab pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
 12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
 13. Jaringan pelayanan puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Bidan Desa.
 14. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri atas klinik, rumah sakit, apotik, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
 15. Unit Puskesmas Pembantu, yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat di dalam wilayah kerja Puskesmas.
 16. Unit Puskesmas Keliling, yang selanjutnya disebut Pusling adalah unit yang berupa tim pelayanan keliling, terdiri atas tenaga kesehatan Puskesmas yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau Kendaraan bermotor untuk wilayah puskesmas dengan kepulauan dan peralatan kesehatan serta sarana penyuluhan.
 17. Puskesmas non rawat inap adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal.
 18. Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk meenyelenggarakan

pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

19. Bidan Desa adalah petugas kesehatan fungsional Bidan yang ditempatkan dan bertugas di Desa, mempunyai wilayah kerja dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan upaya kesehatan masyarakat lainnya, baik di dalam maupun diluar jam kerja bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas.
20. Pos Kesehatan Desa, yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa atau kelurahan dalam rangka menyediakan atau mendekatkan pelayanan kesehatan dasar (Promotif, Preventif, Kuratif) bagi masyarakat dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya.
21. Pos Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disebut Posyandu adalah sarana kesehatan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dari puskesmas dibantu oleh kader kesehatan serta anggota PKK desa/kelurahan, dan dalam penggerakan sasaran didukung oleh seluruh komponen di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, yang bertujuan mewujudkan keluarga yang berperilaku hidup bersih dan sehat serta sadar gizi dalam upaya menciptakan generasi penerus bangsa yang tumbuh sehat, optimal, berkualitas dan cerdas.
22. Pondok Kesehatan Desa, yang selanjutnya disebut Ponkesdes adalah sarana pelayanan kesehatan yang berada di desa atau kelurahan yang merupakan pengembangan dari Pondok Bersalin Desa (Polindes) sebagai jaringan puskesmas dengan tenaga minimal perawat dan bidan dalam rangka mendekatkan akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
23. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta

mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.

24. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk 22 (dua puluh dua) Puskesmas dalam Kabupaten sebagai berikut :
- a. Puskesmas Pajar Bulan;
 - b. Puskesmas Tanjung Raya;
 - c. Puskesmas Pulau Panggung;
 - d. Puskesmas Tanjung Agung;
 - e. Puskesmas Tanjung Enim;
 - f. Puskesmas Muara Enim;
 - g. Puskesmas Ujan Mas;
 - h. Puskesmas Gunung Megang;
 - i. Puskesmas Teluk Lubuk;
 - j. Puskesmas Sumaja Makmur;
 - k. Puskesmas Benakat;
 - l. Puskesmas Tebat Agung;
 - m. Puskesmas Muara Emburung;
 - n. Puskesmas Sugih Waras;
 - o. Puskesmas Beringin;
 - p. Puskesmas Sumber Mulia;
 - q. Puskesmas Lembak;
 - r. Puskesmas Gelumbang;
 - s. Puskesmas Sukarami;
 - t. Puskesmas Kelekar;

- u. Puskesmas Muara Belida; dan
- v. Puskesmas Belida Darat.

- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :
- a. Puskesmas Pajar Bulan wilayah kerja Kecamatan Semende Darat Ulu;
 - b. Puskesmas Tanjung Raya wilayah kerja Kecamatan Semende Darat Tengah;
 - c. Puskesmas Pulau Panggung wilayah kerja Kecamatan Semende Darat Laut;
 - d. Puskesmas Tanjung Agung wilayah kerja Kecamatan Tanjung Agung;
 - e. Puskesmas Tanjung Enim wilayah kerja Kecamatan Lawang Kidul;
 - f. Puskesmas Muara Enim wilayah kerja Kecamatan Muara Enim;
 - g. Puskesmas Ujan Mas wilayah kerja Kecamatan Ujan Mas;
 - h. Puskesmas Gunung Megang wilayah kerja Kecamatan Gunung Megang;
 - i. Puskesmas Teluk Lubuk wilayah kerja Kecamatan Belimbing;
 - j. Puskesmas Sumaja Makmur wilayah kerja Kecamatan Gunung Megang;
 - k. Puskesmas Benakat wilayah kerja Kecamatan Benakat;
 - l. Puskesmas Tebat Agung wilayah kerja Kecamatan Rambang Niru;
 - m. Puskesmas Muara Emburung wilayah kerja Kecamatan Rambang Niru;
 - n. Puskesmas Sugih Waras wilayah kerja Kecamatan Rambang;
 - o. Puskesmas Beringin wilayah kerja Kecamatan Lubai;
 - p. Puskesmas Sumber Mulia wilayah kerja Kecamatan Lubai Ulu;
 - q. Puskesmas Lembak wilayah kerja Kecamatan Lembak;

- r. Puskesmas Gelumbang wilayah kerja Kecamatan Gelumbang;
- s. Puskesmas Sukarami wilayah kerja Kecamatan Sungai Rotan;
- t. Puskesmas Kelekar wilayah kerja Kecamatan Kelekar;
- u. Puskesmas Muara Belida wilayah kerja Kecamatan Muara Belida; dan
- v. Puskesmas Belida Darat wilayah kerja Kecamatan Belida Darat.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi:
 - a. penyelenggara UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggara UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Puskesmas berwenang untuk :
 - a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
 - i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
 - j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, melaksanakan sistem

- kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
 - l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, Puskesmas berwenang untuk :
- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter - pasien yang erat dan setara;
 - b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
 - e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
 - f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
 - g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
 - h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan; dan
 - j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Puskesmas terdiri atas:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Penanggung Jawab; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Kepala Puskesmas adalah pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (3) Penanggung Jawab adalah jabatan fungsional yang dijabat oleh tenaga kesehatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Puskesmas

Pasal 8

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di

Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Puskesmas mempunyai fungsi:
- a. menyusun dan merencanakan program dan kegiatan tahunan upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengajukan kebutuhan anggaran, sarana dan prasarana kegiatan melalui dinas kesehatan kabupaten;
 - c. mengelola anggaran, sarana dan prasarana di puskesmas sesuai peraturan yang berlaku;
 - d. melaksanakan kegiatan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya,
 - e. melakukan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh kepala dinas;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;
 - g. melakukan pengadaan perbekalan farmasi/obat-obatan sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - h. melakukan koordinasi antar puskesmas maupun lintas sektor terkait, dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan yang berhubungan dengan lintas batas wilayah;
 - i. melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakkan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama camat dan lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;
 - j. evaluasi dan pelaporan anggaran dan kegiatan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas;

- k. bertanggung jawab atas penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) melalui analisis dan perumusan masalah berdasarkan prioritas;
 - l. bertanggung jawab atas penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - m. menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia dan rencana pendidikan berkelanjutan, orientasi serta program pelatihan staf untuk peningkatan kompetensi;
 - n. bertanggung jawab atas penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program-program di puskesmas;
 - o. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - p. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Puskesmas dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Penanggung Jawab.

Bagian Kedua

Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha memiliki tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. membantu menyusun program kerja Puskesmas;

- b. mengkoordinasikan berbagai kegiatan administratif dan manajemen di Puskesmas, untuk mendukung Kepala Puskesmas menjalankan tugas dan fungsinya mengelola Puskesmas;
- c. melaksanakan rekapitulasi data, pencatatan dan pelaporan;
- d. menyediakan dan menyimpan data umum puskesmas serta data kesehatan yang diperlukan untuk kepentingan semua pihak yang membutuhkan;
- e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan;
- h. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan;
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Puskesmas.

Bagian Ketiga

Penanggung Jawab

Pasal 10

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, paling sedikit terdiri atas:

- a. penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
- b. penanggung jawab UKM Pengembangan;
- c. penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
- d. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas; dan
- e. penanggung jawab mutu.

Paragraf 1

Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 11

Penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, membawahi:

- a. pelayanan promosi kesehatan;
- b. pelayanan kesehatan lingkungan;
- c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
- d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
- e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

Paragraf 2

Penanggung jawab UKM Pengembangan

Pasal 12

Penanggung jawab UKM Pengembangan, membawahi upaya pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, membawahi :

- a. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
- b. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- c. pelayanan kesehatan olahraga;
- d. pelayanan kesehatan kerja; dan
- e. pelayanan kesehatan lainnya.

Paragraf 3

Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 13

Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, membawahi :

- a pelayanan pemeriksaan umum;
- b pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
- d pelayanan gawat darurat;
- e pelayanan gizi yang bersifat UKP;
- f pelayanan persalinan;
- g pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
- h pelayanan kefarmasian; dan
- i pelayanan laboratorium.

Paragraf 4

Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas

Pasal 14

Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, membawahi:

- a. Puskesmas Pembantu;
- b. Puskesmas keliling;
- c. Praktik bidan desa; dan
- d. Jejaring Puskesmas.

Paragraf 5

Penanggung Jawab Mutu

Pasal 15

Penanggung Jawab Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, melakukan kegiatan:

- a. merumuskan indikator perilaku, indikator mutu, sasaran keselamatan pasien, dan kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- b. merencanakan program kerja peningkatan mutu Puskesmas;
- c. memastikan sistem manajemen mutu ditetapkan, diimplementasikan dengan baik secara berkesinambungan;
- d. mengelola manajemen resiko;
- e. merekap dan menganalisa hasil penilaian capaian mutu dan kinerja Puskesmas;
- f. melaksanakan, merekap, menganalisa dan melaporkan hasil survey kepuasan masyarakat;
- g. menyajikan hasil penilaian capaian mutu dan kinerja Puskesmas dalam rapat tinjauan manajemen; dan
- h. merumuskan rencana tindak lanjut perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional

masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing tenaga fungsional, berada dilingkungan unit kerja Puskesmas dan jaringannya sesuai dengan kompetensinya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan melaksanakan tugasnya tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (7) Tiap Kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Puskesmas.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Anggaran program dan kegiatan untuk Puskesmas berasal dari sumber biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber biaya lainnya yang sah.
- (2) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Organisasi dan tata hubungan kerja Puskesmas serta pengelolaan keuangan Puskesmas berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.

- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas.

Pasal 19

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Kepala Dinas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas.
- (3) Kepala Dinas harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.
- (4) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui sistem informasi Puskesmas.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 21

- (1) Kepala Puskesmas dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Puskesmas adalah jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan dan Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Lampiran II, Angka I, Angka 3, Dinas Kesehatan, UPT Operasional Dinas, huruf a sampai dengan huruf x Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Dalam Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
 - b. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Dalam Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 3); dan
 - c. Pasal I, Angka I, Angka 3 Dinas Kesehatan, UPT Operasional Dinas, huruf a sampai dengan v pada Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Dalam Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 56).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 22 Juni 2020

Plt. BUPATI MUARA ENIM

WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 22 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

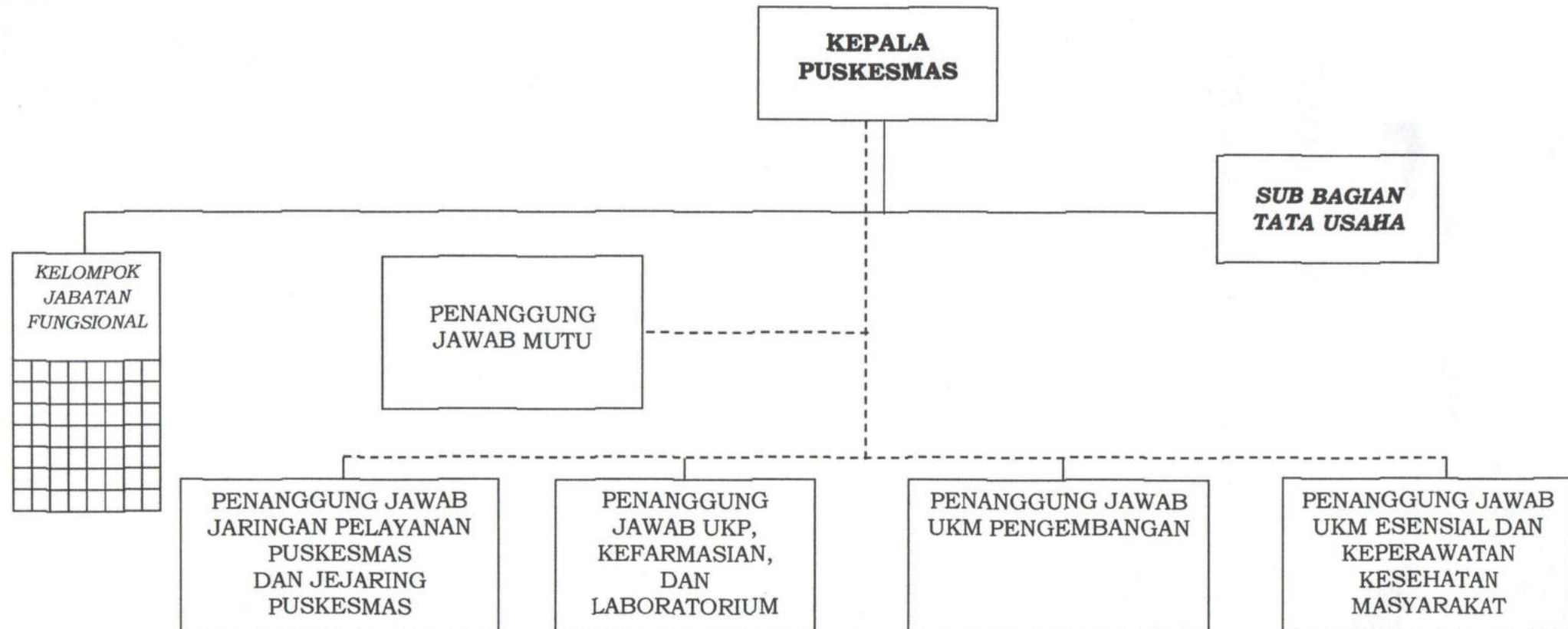
Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2020 NOMOR 32.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS
KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 32 Tahun 2020
TANGGAL 22 Juni 2020.



Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH